PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS RSUD BANYUMAS	PENANGANAN MAKANAN DARI KELUARGA PASIEN		
	No. Dokumen 445/04.09/063/ Rev.03/2022	No Revisi 03	Halaman 1 dari 2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL (SPO)	Tanggal 13 Juni 2022	Direktur RSUD Banyumas PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS RSUD BANYUMAS dr. Dagi S ti Novia Pembina Utama Muda NIP. 197. 01113 200212 2 006	
PENGERTIAN	Penanganan makanan dari keluarga pasien adalah upaya pengaturan pemberian atau penyimpanan makanan yang berasal dari luar rumah sakit oleh keluarga pasien kepada pasien yang dirawat inap di RSUD Banyumas.		
TUJUAN	Menjamin keamanan makanan pasien dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, serta fisik yang membahayakan kesehatan pasien dan atau makanan yang bertentangan dengan pengaturan makan (diet) pasien.		
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas Nomor 187 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pelayanan Gizi Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas		
PROSEDUR	1. Edukasi pasien dan keluarga tentang pengaturan makan (diet) yang harus dilakukan oleh pasien. 2. Edukasi pasien dan keluarga tentang makanan yang aman. 3. Batasi makanan yang dibawa sesuai dengan ketentuan yang telah diedukasi. 4. Simpan makanan yang dibawa di laci almari yang telah disediakan dengan benar (tertutup, terpisah dari barang lain selain makanan) 5. Edukasi pasien dan keluarga tentang batas waktu konsumsi makanan yang telah diterima yaitu makanan basah maksimal 2 jam dan makanan kering maksimal 24 jam.		

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS  RSUD BANYUMAS	PENANGANAN MAKANAN DARI KELUARGA PASIEN		
	No. Dokumen 445/04.09.063/ Rev.04/2022	No. Revisi 03	Halaman 2 dari 2
UNIT TERKAIT	Ruang rawat inap		